



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

9. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Pariwisata;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Salak;
 2. Kecamatan Kerajaan;
 3. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 4. Kecamatan Siempat Rube;
 5. Kecamatan Tinada;
 6. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;
 7. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut;
 8. Kecamatan Pagindar.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 4

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Staf Ahli;
 - c. Asisten;
 - d. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum;
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Staf Ahli
Pasal 7

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Kemasyarakatan;
3. Staf Ahli Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan.

Pasal 8

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah unsur staf ahli yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Asisten Sekretariat Daerah
Pasal 9

- (1) Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Administrasi dan Pembangunan.
- (2) Tiap-tiap Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pasal 10

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Hukum.
- (2) Tiap-tiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan
Pasal 12

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Sub Bagian Otonomi Daerah, Pertanahan dan Tapal Batas.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Bagian Organisasi
Pasal 14

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3
Bagian Hukum
Pasal 16

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengkajian, Informasi dan Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kelima
Asisten Administrasi dan Pembangunan
Pasal 18

Asisten Administrasi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Asisten Administrasi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - c. Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Tiap-tiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Paragraf 1
Bagian Umum
Pasal 20

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 21

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 22

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 23

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Perpustakaan;
 - c. Sub Bagian Kearsipan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3
Bagian Pembangunan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 24

Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 25

- (1) Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten dalam Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian dalam Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dalam Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 27

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian, terdiri dari:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Persidangan;
 3. Bagian Legislasi, Peraturan dan Perundang-Undangan.
 - c. Kelompok Tenaga Ahli.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Bagian Umum
Pasal 30

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 1, adalah unsur staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 31

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Bagian Persidangan
Pasal 32

Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 2, adalah unsur staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 33

- (1) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Protokoler dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3
Bagian Legislasi, Peraturan dan Perundang-Undangan
Pasal 34

Bagian Legislasi, Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 3, adalah unsur staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 35

- (1) Bagian Legislasi, Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kajian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 36

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Kelompok Tenaga Ahli.
- (2) Kelompok Tenaga Ahli dipilih, diangkat dan diberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan cendekiawan, tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dan profesi dibidang masing-masing.
- (3) Tugas dan fungsi Kelompok Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Kepala Bagian dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator
- (3) Kepala Sub Bagian dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB V
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 38

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 41

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 42

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Tindak Lanjut;
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 43

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 44

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Jabatan Fungsional Auditor yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 45

- (1) Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator
- (3) Jabatan Fungsional Auditor merupakan jabatan jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 46

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 48

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Formal;
 - d. Bidang Pendidikan Nonformal;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagian Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 49

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan Formal
Pasal 51

Bidang Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Bidang Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri dari :
- a. Seksi Ketenagaan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Nonformal
Pasal 53

Bidang Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

- (1) Bidang Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Atlit;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud dalam (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Organisasi Pasal 56

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 58

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 59

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat
Pasal 61

Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 62

- (1) Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Ibu & Anak, Gizi dan Usila.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan
Pasal 63

Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 64

- (1) Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri dari :
 - a. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan;
 - b. Seksi Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 65

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 66

- (1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Surveillance.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 67

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB VIII
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 68

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 70

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Perhubungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 71

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 72

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
Pasal 73

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 74

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Peralatan, Pengujian Jalan dan Jembatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Pertanahan dan Tata Ruang
Pasal 75

Bidang Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 76

- (1) Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri dari :
 - a. Seksi Pertanahan;
 - b. Seksi Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota/Perdesaan;
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Kota/Perdesaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pengairan
Pasal 77

Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 78

- (1) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Operasi dan Bina Manfaat Sumber Daya Air.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perhubungan
Pasal 79

Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 80

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri dari :
 - a. Seksi LLAJ dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - b. Seksi Terminal, Perparkiran dan Uji Kendaraan KIR.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 81

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB IX
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Organisasi
Pasal 82

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang permukiman dan perumahan rakyat, lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di permukiman dan perumahan rakyat, lingkungan hidup, pertanahan, kebersihan dan persampahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 84

- (1) Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 85

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 86

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 87

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 88

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih.

- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Lingkungan Hidup
Pasal 89

Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 90

- (1) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri dari :
- a. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Penataan dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pertamanan dan Kebersihan
Pasal 91

Bidang Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 92

- (1) Bidang Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdiri dari :
- a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Kebersihan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 93

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB X
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 94

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 96

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - d. Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 97

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 98

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Pasal 99

Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 100

- (1) Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri dari :
 - a. Seksi Perkebunan;
 - b. Seksi Peternakan;
 - c. Seksi Perikanan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura
Pasal 101

Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 102

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan
Pasal 103

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 104

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Pertanian dan Perikanan;
 - b. Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 105

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XI

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 106

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pasar dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pasar dan sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 108

- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Industri dan Perdagangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 109

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 110

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 111

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 112

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Bina Usaha;
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Industri dan Perdagangan

Pasal 113

Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 114

- (1) Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Sarana dan Teknologi Industri;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 115

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XII
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 116

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 117

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 118

- (1) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 119

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 120

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Sosial
Pasal 121

Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 122

- (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan, Bantuan Dan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanggulangan Pasca Bencana
 - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Tenaga Kerja
Pasal 123

Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 124

- (1) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan;
 - b. Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 125

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XIII
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 126

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 128

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d. Bidang Persandian dan Statistik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagian Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 129

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 130

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Komunikasi dan Informatika
Pasal 131

Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 132

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Telekomunikasi dan Informatika;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Elektronik;
 - c. Seksi Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Persandian dan Statistik
Pasal 133

Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 134

- (1) Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 terdiri dari :
 - a. Seksi Persandian;
 - b. Seksi Statistik.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 135

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB XIV

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 136

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 137

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 138

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 139

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 140

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pasal 141

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 142

- (1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - c. Seksi Pendokumentasian Dokumen Penduduk.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang PIak dan Pemanfaatan Data
Pasal 143

Bidang PIak dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 144

- (1) Bidang PIak dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 145

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB XV

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 146

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 147

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 148

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 - e. Bidang Pengendalian Data dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 149

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 150

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Penanaman Modal
Pasal 151

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 152

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Kebijakan dan Promosi.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Perizinan dan Nonperizinan
Pasal 153

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 154

- (1) Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan dan Penetapan;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Penyuluhan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Data dan Informasi
Pasal 155

Bidang Pengendalian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e, oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 156

- (1) Bidang Pengendalian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengaduan dan Pengendalian.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 157

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB XVI

DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 158

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 159

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 160

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pariwisata;
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 161

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 162

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata
Pasal 163

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 164

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan
Pasal 165

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 166

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 terdiri dari :
 - a. Seksi Museum dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Budaya dan Seni.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 167

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XVII
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 168

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 169

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 170

- (1) Organisasi Dinas Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 171

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 172

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 173

Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 174

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Seksi Pemerintahan Desa.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 175

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 176

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pasal 177

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 178

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana.

- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 179

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
 (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
 (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB XVIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Organisasi Pasal 180

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 181

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 182

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 terdiri dari :
- a. Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
 - d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 183

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 184

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah
Pasal 185

Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 186

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 187

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 188

- (1) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Kebakaran
Pasal 189

Bidang Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 190

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 terdiri dari :
 - a. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - b. Seksi Pencegahan dan penanganan pasca kebakaran.
- (2) Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 191

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XIX

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 192

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan urusan penunjang bidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 193

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 194

- (1) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Fisik, Prasarana dan Penataan Ruang;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Ekonomi;
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 195

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 196

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Fisik,
Prasarana dan Penataan Ruang
Pasal 197

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Fisik, Prasarana dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 198

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Fisik, Prasarana dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penataan Ruang;
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan,
Sosial, Budaya dan Ekonomi
Pasal 199

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 200

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perekonomian;

- b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi Pasal 201

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 202

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Perekonomian;
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 203

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XX

BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 204

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 205

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 206

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran dan Pendapatan;
 - d. Bidang Akuntansi;
 - e. Bidang Aset;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 207

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 208

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran dan Pendapatan
Pasal 209

Bidang Anggaran dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 210

- (1) Bidang Anggaran dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - c. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Akuntansi
Pasal 211

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 212

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Verifikasi Pelaksanaan APBD;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - c. Sub Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Desa.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Aset
Pasal 213

Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 214

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - c. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 215

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XXI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 216

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 217

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 218

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 219

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 220

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Pasal 221

Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 222

- (1) Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian PNS;

- b. Sub Bidang Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan PNS.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 223

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 224

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 225

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XXII
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 226

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 227

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 228

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 terdiri dari :

- a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 229

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 230

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 231

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 232

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
Pasal 233

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 234

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanganan Darurat;
 - b. Sub Bidang Logistik.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 235

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 236

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 237

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XXIII
KECAMATAN
Kedudukan, Tugas dan Organisasi
Pasal 238

Kecamatan merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 239

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perekonomian dan pelayanan umum serta ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 240

Kecamatan dibagi atas 2 (dua) tipeologi yaitu kecamatan tipeologi A dan kecamatan Tipeologi B

Pasal 241

- (1) Kecamatan tipeologi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 terdiri dari :
 - a. Kecamatan Salak;
 - b. Kecamatan Kerajaan;
 - c. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - d. Kecamatan Siempat Rube;
 - e. Kecamatan Tinada.
- (2) Kecamatan tipeologi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 terdiri dari:
 - a. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;
 - b. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut;
 - c. Kecamatan Pagindar.

Pasal 242

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan dalam Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator dan Kecamatan Tipe B merupakan jabatan struktural eselon VIa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas dan kecamatan tipe B merupakan .
- (4) Kepala Sub Bagian dalam Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kesatu
Kecamatan Salak
Pasal 243

- (1) Organisasi Kecamatan Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Salak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat
Pasal 244

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 245

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf II

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 246

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 247

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf IV

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 248

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf V

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 249

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf VI

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 250

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua
Kecamatan Kerajaan
Pasal 251

- (1) Organisasi Kecamatan Kerajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Kerajaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat
Pasal 252

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 253

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf II
Seksi Tata Pemerintahan
Pasal 254

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III
Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 255

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf IV
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 256

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf V
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 257

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf VI
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 258

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga
Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
Pasal 259

- (1) Organisasi Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat Kecamatan
Pasal 260

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 261

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf II

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 262

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 263

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Sitellu Tali Urang Jehe.

Paragraf IV

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 264

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Sitellu Tali Urang Jehe.

Paragraf V

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 265

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Sitellu Tali Urang Jehe.

Paragraf VI

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 266

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Sitellu Tali Urang Jehe.

Bagian Kelima
Kecamatan Siempat Rube
Pasal 267

- (1) Organisasi Kecamatan Siempat Rube sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Siempat Rube sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat Kecamatan
Pasal 268

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 269

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf II
Seksi Tata Pemerintahan
Pasal 270

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III
Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 271

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf IV
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 272

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf V
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 273

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf VI
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 274

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Keenam
Kecamatan Tinada
Pasal 275

- (1) Organisasi Kecamatan Tinada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Tinada sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat Kecamatan
Pasal 276

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 277

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf II

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 278

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 279

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf IV

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 280

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf V

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 281

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf VI

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 282

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Keempat
Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Pasal 283

- (1) Organisasi Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat Kecamatan
Pasal 284

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 285

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf II
Seksi Tata Pemerintahan
Pasal 286

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III
Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 287

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf IV
Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
Pasal 288

Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf V
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 289

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketujuh
Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut
Pasal 290

- (1) Organisasi Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat Kecamatan
Pasal 291

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 292

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf II
Seksi Tata Pemerintahan
Pasal 293

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III
Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 294

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf IV
Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
Pasal 295

Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf V
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 296

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedelapan
Kecamatan Pagindar
Pasal 297

- (1) Organisasi Kecamatan Pagindar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Pagindar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I
Sekretariat
Pasal 298

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 299

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf II
Seksi Tata Pemerintahan
Pasal 300

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf III
Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 301

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf IV
Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
Pasal 302

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf V
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 303

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 304

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 305

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 306

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

MESTER PADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi, dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, pada daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Camat atau nama lain di Kabupaten bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat atau nama lain kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi Urusan Pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe B; Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe C; Dinas Tipe A, Dinas Tipe B, Dinas Tipe C; Badan Tipe A, Badan Tipe B dan Badan Tipe C serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan bobot sebesar 20 % (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor..... Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah telah mengakibatkan perubahan pada nomenklatur organisasi dan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai penjabaran lebih lanjut atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas

Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas
Pasal 90	Cukup Jelas
Pasal 91	Cukup Jelas
Pasal 92	Cukup Jelas
Pasal 93	Cukup Jelas
Pasal 94	Cukup Jelas
Pasal 95	Cukup Jelas
Pasal 96	Cukup Jelas
Pasal 97	Cukup Jelas
Pasal 98	Cukup Jelas
Pasal 99	Cukup Jelas
Pasal 100	Cukup Jelas
Pasal 101	Cukup Jelas
Pasal 102	Cukup Jelas
Pasal 103	Cukup Jelas

Pasal 104	Cukup Jelas
Pasal 105	Cukup Jelas
Pasal 106	Cukup Jelas
Pasal 107	Cukup Jelas
Pasal 108	Cukup Jelas
Pasal 109	Cukup Jelas
Pasal 110	Cukup Jelas
Pasal 111	Cukup Jelas
Pasal 112	Cukup Jelas
Pasal 113	Cukup Jelas
Pasal 114	Cukup Jelas
Pasal 115	Cukup Jelas
Pasal 116	Cukup Jelas
Pasal 117	Cukup Jelas
Pasal 118	Cukup Jelas
Pasal 119	Cukup Jelas
Pasal 120	Cukup Jelas
Pasal 121	Cukup Jelas
Pasal 122	Cukup Jelas
Pasal 123	Cukup Jelas
Pasal 124	Cukup Jelas
Pasal 125	Cukup Jelas
Pasal 126	Cukup Jelas
Pasal 127	Cukup Jelas
Pasal 102	Cukup Jelas
Pasal 103	Cukup Jelas
Pasal 104	Cukup Jelas
Pasal 105	Cukup Jelas
Pasal 106	Cukup Jelas
Pasal 107	Cukup Jelas
Pasal 108	Cukup Jelas
Pasal 109	Cukup Jelas
Pasal 110	Cukup Jelas
Pasal 111	Cukup Jelas
Pasal 112	Cukup Jelas
Pasal 113	Cukup Jelas
Pasal 114	Cukup Jelas
Pasal 115	Cukup Jelas
Pasal 116	Cukup Jelas
Pasal 117	Cukup Jelas
Pasal 118	Cukup Jelas
Pasal 119	Cukup Jelas
Pasal 120	Cukup Jelas
Pasal 121	Cukup Jelas
Pasal 122	Cukup Jelas
Pasal 123	Cukup Jelas
Pasal 124	Cukup Jelas
Pasal 125	Cukup Jelas
Pasal 126	Cukup Jelas
Pasal 127	Cukup Jelas
Pasal 128	Cukup Jelas
Pasal 129	Cukup Jelas

Pasal 130	Cukup Jelas
Pasal 131	Cukup Jelas
Pasal 132	Cukup Jelas
Pasal 133	Cukup Jelas
Pasal 134	Cukup Jelas
Pasal 135	Cukup Jelas
Pasal 136	Cukup Jelas
Pasal 137	Cukup Jelas
Pasal 138	Cukup Jelas
Pasal 139	Cukup Jelas
Pasal 140	Cukup Jelas
Pasal 141	Cukup Jelas
Pasal 142	Cukup Jelas
Pasal 143	Cukup Jelas
Pasal 144	Cukup Jelas
Pasal 145	Cukup Jelas
Pasal 146	Cukup Jelas
Pasal 147	Cukup Jelas
Pasal 148	Cukup Jelas
Pasal 149	Cukup Jelas
Pasal 150	Cukup Jelas
Pasal 151	Cukup Jelas
Pasal 152	Cukup Jelas
Pasal 153	Cukup Jelas
Pasal 154	Cukup Jelas
Pasal 155	Cukup Jelas
Pasal 156	Cukup Jelas
Pasal 157	Cukup Jelas
Pasal 158	Cukup Jelas
Pasal 159	Cukup Jelas
Pasal 160	Cukup Jelas
Pasal 161	Cukup Jelas
Pasal 162	Cukup Jelas
Pasal 163	Cukup Jelas
Pasal 164	Cukup Jelas
Pasal 165	Cukup Jelas
Pasal 166	Cukup Jelas
Pasal 167	Cukup Jelas
Pasal 168	Cukup Jelas
Pasal 169	Cukup Jelas
Pasal 170	Cukup Jelas
Pasal 171	Cukup Jelas
Pasal 172	Cukup Jelas
Pasal 173	Cukup Jelas
Pasal 174	Cukup Jelas
Pasal 175	Cukup Jelas
Pasal 176	Cukup Jelas
Pasal 177	Cukup Jelas
Pasal 178	Cukup Jelas
Pasal 179	Cukup Jelas
Pasal 180	Cukup Jelas
Pasal 181	Cukup Jelas

Pasal 182	Cukup Jelas
Pasal 183	Cukup Jelas
Pasal 184	Cukup Jelas
Pasal 185	Cukup Jelas
Pasal 186	Cukup Jelas
Pasal 187	Cukup Jelas
Pasal 188	Cukup Jelas
Pasal 189	Cukup Jelas
Pasal 190	Cukup Jelas
Pasal 191	Cukup Jelas
Pasal 192	Cukup Jelas
Pasal 193	Cukup Jelas
Pasal 194	Cukup Jelas
Pasal 195	Cukup Jelas
Pasal 196	Cukup Jelas
Pasal 197	Cukup Jelas
Pasal 198	Cukup Jelas
Pasal 199	Cukup Jelas
Pasal 200	Cukup Jelas
Pasal 201	Cukup Jelas
Pasal 202	Cukup Jelas
Pasal 203	Cukup Jelas
Pasal 204	Cukup Jelas
Pasal 205	Cukup Jelas
Pasal 206	Cukup Jelas
Pasal 207	Cukup Jelas
Pasal 208	Cukup Jelas
Pasal 209	Cukup Jelas
Pasal 210	Cukup Jelas
Pasal 211	Cukup Jelas
Pasal 212	Cukup Jelas
Pasal 213	Cukup Jelas
Pasal 214	Cukup Jelas
Pasal 215	Cukup Jelas
Pasal 216	Cukup Jelas
Pasal 217	Cukup Jelas
Pasal 218	Cukup Jelas
Pasal 219	Cukup Jelas
Pasal 220	Cukup Jelas
Pasal 221	Cukup Jelas
Pasal 222	Cukup Jelas
Pasal 223	Cukup Jelas
Pasal 224	Cukup Jelas
Pasal 225	Cukup Jelas
Pasal 226	Cukup Jelas
Pasal 227	Cukup Jelas
Pasal 228	Cukup Jelas
Pasal 229	Cukup Jelas
Pasal 230	Cukup Jelas
Pasal 231	Cukup Jelas
Pasal 232	Cukup Jelas
Pasal 234	Cukup Jelas

Pasal 235	Cukup Jelas
Pasal 236	Cukup Jelas
Pasal 237	Cukup Jelas
Pasal 238	Cukup Jelas
Pasal 239	Cukup Jelas
Pasal 240	Cukup Jelas
Pasal 241	Cukup Jelas
Pasal 242	Cukup Jelas
Pasal 243	Cukup Jelas
Pasal 244	Cukup Jelas
Pasal 245	Cukup Jelas
Pasal 246	Cukup Jelas
Pasal 247	Cukup Jelas
Pasal 248	Cukup Jelas
Pasal 249	Cukup Jelas
Pasal 250	Cukup Jelas
Pasal 251	Cukup Jelas
Pasal 252	Cukup Jelas
Pasal 253	Cukup Jelas
Pasal 254	Cukup Jelas
Pasal 255	Cukup Jelas
Pasal 256	Cukup Jelas
Pasal 257	Cukup Jelas
Pasal 258	Cukup Jelas
Pasal 259	Cukup Jelas
Pasal 260	Cukup Jelas
Pasal 261	Cukup Jelas
Pasal 262	Cukup Jelas
Pasal 263	Cukup Jelas
Pasal 264	Cukup Jelas
Pasal 265	Cukup Jelas
Pasal 266	Cukup Jelas
Pasal 267	Cukup Jelas
Pasal 268	Cukup Jelas
Pasal 269	Cukup Jelas
Pasal 270	Cukup Jelas
Pasal 271	Cukup Jelas
Pasal 272	Cukup Jelas
Pasal 273	Cukup Jelas
Pasal 274	Cukup Jelas
Pasal 275	Cukup Jelas
Pasal 276	Cukup Jelas
Pasal 277	Cukup Jelas
Pasal 278	Cukup Jelas
Pasal 279	Cukup Jelas
Pasal 280	Cukup Jelas
Pasal 281	Cukup Jelas
Pasal 282	Cukup Jelas
Pasal 283	Cukup Jelas
Pasal 284	Cukup Jelas
Pasal 285	Cukup Jelas
Pasal 286	Cukup Jelas

Pasal 287	Cukup Jelas
Pasal 288	Cukup Jelas
Pasal 289	Cukup Jelas
Pasal 290	Cukup Jelas
Pasal 291	Cukup Jelas
Pasal 292	Cukup Jelas
Pasal 293	Cukup Jelas
Pasal 294	Cukup Jelas
Pasal 295	Cukup Jelas
Pasal 296	Cukup Jelas
Pasal 297	Cukup Jelas
Pasal 298	Cukup Jelas
Pasal 299	Cukup Jelas
Pasal 300	Cukup Jelas
Pasal 301	Cukup Jelas
Pasal 302	Cukup Jelas
Pasal 303	Cukup Jelas
Pasal 304	Cukup Jelas
Pasal 305	Cukup Jelas
Pasal 306	Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 13